

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Bank Dunia, Effendy telah menyampaikan gagasan yang sangat positif mengenai praktik Tata Kelola Perusahaan yang Berkualitas (*good corporate governance*). Ini merujuk pada serangkaian aturan dan standar hukum yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan dengan efisiensi dan bahwa operasinya berjalan dengan efektif, dengan tujuan menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham serta masyarakat luas, sekaligus membangun komunitas sekitarnya.¹

Menurut pandangan dari Indra surya tentang *good corporate governance* yang berhubungan dengan efektifnya keputusan yang diambil, dimulai dengan adanya struktur organisasi, sistem yang dijalankan, dan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dan menguntungkan, mengelola resiko yang muncul dan bertanggungjawab dengan kepentingan para pihak terkait secara efisien. Menurut peraturan BUMN nomor 117/2002, definisi dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah usaha yang dilakukan oleh badan

¹ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi* (Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), 10.

usaha milik negara (BUMN) untuk mempromosikan kesuksesan bisnis serta tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham jangka panjang. Ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan nilai-nilai hukum dan etika.² Secara umum, pengertian *good governance* yang didefinisikan oleh Komisi Kebijakan Pemerintahan Negara (KNKG) adalah *good corporate governance* organisasi yang menerapkan prinsip *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggungjawab), *independence* (kemandirian) dan *fairness* (kewajaran).

Dari beberapa definisi dalam pedoman diatas, GCG dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Perusahaan dalam jangka dengan memperhatikan kepentingan *muzakki* serta berdasarkan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika³

2. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Ada banyak manfaat bagi perusahaan atau organisasi untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Namun, para ahli terutama berpendapat bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan perusahaan atau organisasi. Banyak pemangku kepentingan, seperti

² *Ibid.*,

³ Rahmani Timorita, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 14.

pengambil keputusan, operator dan peneliti, percaya bahwa tata kelola perusahaan harus diperbaiki, misalnya dengan membentuk komite audit, meningkatkan transparansi, meningkatkan kehadiran komisaris independen, meningkatkan hubungan investor dan memberikan manfaat terkait kinerja (hasil perusahaan).

Komunitas investor institusi berasumsi bahwa meningkatkan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) maka akan meningkatkan kinerja dari pada menghambat pengembangan perusahaan. Selain itu, hasil penelitian Sulaiman dan Sulaiman menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola sama pentingnya bagi perusahaan kecil dan besar jika ingin terus mendapatkan pendanaan dari investor. Sementara itu, menurut Wilson Arafat, *good governance* menawarkan empat manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan dan lebih meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. *Corporate value* atau meningkatkan nilai perusahaan.
3. Menambah kepercayaan investor.

4. Pemegang saham atau yang menaruh dana ke perusahaan puas dengan kinerja perusahaan karena meningkatkan nilai pemegang saham dan *dividen*.⁴

3. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Implementasi tata kelola dan sistem kontrol memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan sistem tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

Diharapkan mekanisme tata pemerintahan yang baik akan mengurangi permasalahan yang timbul dari permasalahan operasional (secara hukum) dengan menciptakan rasa aman. Timbulnya rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola perusahaan yang diatur dengan mekanisme tata kelola yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk berkinerja lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu, kesadaran akan praktik ini berkontribusi pada transparansi perusahaan. Pemilik dana menghargai nilai kelengkapan informasi yang diberikan perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dan prospek ke depan. Dan penerapan prinsip *good corporate governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dalam suasana keterbukaan informasi. Oleh karena itu, jika semua perusahaan mengadopsi mekanisme tata kelola

⁴ Sugeng Suroso, *Good Corporate Governance*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 17-20.

perusahaan yang baik, diharapkan kinerja perusahaan Indonesia akan meningkat .⁵

4. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Ken dan Shaw, terdapat empat komponen penting dalam konsep tata kelola perusahaan yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Komponen-komponen tersebut sangat penting karena prinsip-prinsip GCG senantiasa diterapkan bisa sebagai cara untuk menghambat rekayasa kinerja serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena laporan keuangan tidak bisa menjadi cerminan nilai-nilai inti perusahaan atau fundamental dalam suatu perusahaan.

Dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance* secara efektif, telah dibuat lima pilar GCG dalam penerapannya berdasarkan Komite Kebijakan Manajemen Nasional (KNKG). Nomor Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999, yang telah disempurnakan pada tahun 2006 dan dikenal dengan konsep CHECK yaitu (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence* dan *Justice*). Dan konsep inilah yang dibahas dalam penerapan GCG di organisasi/perusahaan.⁶ *Good corporate governance* (GCG) memiliki beberapa konsep antara lain:

⁵ *Ibid*, 24-25.

⁶ Eko Sudarmanto dkk, *Good Corporate Governance (GCG)* (Yayasan Kita Menulis, 2021),. 7.

1) *Transparency* (Keterbukaan)

Konsep transparansi dapat berupa penyampaian informasi yang jelas, cermat, mudah untuk dipahami, serta mudah untuk diakses oleh semua *stakeholder* organisasi atau perusahaan tersebut dalam mengoperasikan suatu bisnis sehingga terjaga objektivitas dalam perusahaan. Perkembangan teknologi mendorong pada organisasi atau semacamnya untuk lebih inisiatif dalam mencari informasi yang akurat. Adapun indikator untuk menilai penerapan transparansi yaitu sebagai berikut :

- Program operasional tahunan
- Laporan keuangan triwulanan dan tengah tahunan, serta laporan keuangan tahunan
- Sistem akuntansi yang mengikuti standar akuntansi
- Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan kegiatan dan keuangan

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Konsep akuntabilitas dibutuhkan untuk menilai seberapa jauh suatu organisasi atau bisnis berjalan, penerapan konsep tersebut harus dikelola dengan benar dan sesuai dengan kenyataan di perusahaan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, penerapan, serta adanya evaluasi yang diadakan agar dapat meraih tujuan organisasi yang telah ditentukan. pada konsep ini menjelaskan bahwa organisasi atau

perusahaan harus dapat menjawab pertanyaan dari pihak terkait tentang hasil kegiatan yang dilakukan. Adapun indikator untuk menilai penerapan akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- Mempunyai laporan keuangan secara cepat dan tepat
- Komite audit dan manajemen resiko
- Koordinasi program kerja atau kegiatan
- Monitoring program kerja atau kegiatan
- Evaluasi program kerja atau kegiatan

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawab merupakan suatu sikap yang harus diambil meski memiliki resiko yang tinggi, konsep ini melatih setiap individu maupun kelompok agar dapat mematuhi peraturan yang telah ada serta mengambil risiko karena keputusan yang diambil dan dijalankan. Tanggung jawab ini bukan hanya sebatas antar seorang melainkan seorang yang bertanggung jawab pada suatu organisasi atau perusahaan. Maka dari itu, pengelolaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk bisnis akan menjamin keberlangsungan operasi bisnis dalam jangka panjang secara baik. Adapun indikator untuk menilai penerapan pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut :

- Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
- Kewajiban sosial perusahaan (CSR)

- Kemitraan dengan Masyarakat atau bina lingkungan
- Keterbukaan informasi sesuai regulasi
- Etika, moral dan akhlak

4) *Independency* (Kemandirian)

Dengan konsep ini, suatu organisasi atau bisnis dapat diwujudkan secara mandiri sehingga organisasi ini mampu berdiri sendiri dan dapat bersaing dengan lingkungan sekitarnya. Maka organisasi atau perusahaan diharapkan untuk mempunyai manajemen yang baik serta mampu menjalankannya secara mandiri tanpa diarahkan atau diciptakan oleh pihak lainnya, serta diharapkan mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi sebagai titik unik antara organisasi dan perusahaan lain untuk bersaing dalam ruang bisnis. Adapun indikator untuk menilai penerapan kemandirian yaitu sebagai berikut :

- Terciptanya peran dan tanggung jawab setiap pengurus dan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus
- Keadaan memperlakukan *muzakki* dan *mustahik* secara adil dan jujur
- Kondisi membolehkan *muzakki* memberikan masukan
- Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak

5) *Fairness* (Kewajaran)

Konsep kewajaran sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas perusahaan atau organisasi dengan cara menjaga kesetaraan dan kewajaran pada masing-masing anggota, pemangku kepentingan baik dari internal organisasi maupun perusahaan. Konsep ini sangat diperlukan dalam mencapai motivasi atau kepercayaan untuk setiap perusahaan karena memiliki kesempatan dan perasaan yang sama untuk berkontribusi pada organisasinya.

Berdasarkan pemaparan berbagai konsep yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa konsep tersebut sangat dibutuhkan bagi setiap individu maupun kelompok yang berbentuk organisasi maupun perusahaan untuk menggunakan konformitas dan deviasi sebagai standar dalam penerapan *good governance* untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Beberapa konsep tersebut diterapkan agar dapat melihat penilaian atas hal yang telah dijalankan oleh perusahaan untuk mengontrol dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, bertanggung jawab dan menyampaikan segala informasi kepada *stakeholder*. Selain itu, dapat menunjukkan kinerja organisasi/perusahaan yang dapat menjalankan sistem manajemennya dan berada pada jalan yang benar untuk meraih tujuannya, dengan memperhatikan adanya kesempatan sama yang diperoleh setiap orang dalam organisasi perusahaan,

sesuai dengan bagian dan kemampuan.⁷ Adapun indikator untuk menilai penerapan kewajaran yaitu sebagai berikut :

- Kondisi saling menghormati hak kewajiban tugas masing-masing
- Saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-masing
- Keistimewaan bentuk kepentingan dalam mengambil keputusan
- Pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi lembaga atau aturan yang dibuat.⁸

B. Penghimpunan di Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Penghimpunan Zakat

Penggalangan dana (*fundraising*) dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya dari berbagai pihak dalam masyarakat, seperti individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Dana yang terkumpul tersebut kemudian digunakan untuk mendukung program-program operasional yang bertujuan untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan. Penggalangan dana juga dapat diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat, baik secara individu maupun sebagai kelompok, untuk menyumbangkan dana kepada suatu organisasi tertentu.

⁷ Maya Sari and Irpa Herawati, 'Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial', *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10 (2021), 1–19.

⁸ Rahmani Timorita, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 14.

Pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi penggalangan dana (*fundraising*) melibatkan perencanaan suatu proses yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar bersedia memberikan sumbangan dalam bentuk dana atau sumber daya lainnya yang memiliki nilai, untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses memengaruhi ini mencakup kegiatan pemberitahuan, edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi guna menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon donatur untuk mendukung program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.⁹

2. Program Penghimpunan Zakat

Ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam penghimpunan zakat secara umum meliputi :

1) Metode Penghimpunan Zakat

Secara umum, terdapat perbedaan dalam pendekatan pembayaran zakat berdasarkan madzhab fiqh (pemahaman hukum Islam). *Mazhab* Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat dalam bentuk uang, sedangkan Syafi'i dan Zahiri mengakui pembayaran zakat dalam bentuk barang. Sementara itu, Madzhab Maliki dan Hambali mengizinkan pembayaran dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan dalam bentuk barang untuk kasus lainnya. Oleh karena itu, lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan zakat harus mengakui

⁹ Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 256-257.

perbedaan ini dan mengakomodasi setiap bentuk pembayaran yang sesuai dengan prinsip dan tuntunan dari masing-masing *mazhab* tersebut.

Dalam konteks pembayaran uang, yang lebih mudah diukur dibandingkan dengan barang, dapat diakomodasi melalui fasilitas transfer nilai seperti uang elektronik atau transfer melalui rekening bank. Namun, terkait dengan pembayaran dalam bentuk barang, lembaga amil zakat harus mempertimbangkan model pengakuan nilai yang sesuai serta biaya yang terkait dengan penyimpanan dan transportasi barang tersebut. Di dalam PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) diatur bahwa zakat yang dibayarkan dalam bentuk barang disesuaikan dengan nilai wajar pasar yang berlaku..

2) Promosi penghimpunan zakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim dalam membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan berbagai kegiatan dakwah seperti ceramah agama, konsultasi publik, seminar, penggunaan media berita, dan pemasaran online. Upaya sosialisasi ini sebaiknya didukung oleh pemerintah guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana zakat di lembaga amil zakat. Aktivitas penggalangan dana juga perlu didukung oleh sistem teknologi informasi yang handal. Sistem manajemen zakat berbasis komputerisasi dapat membantu menerapkan prinsip tata kelola

yang baik dan menyederhanakan metode pembayaran zakat. Pengembangan teknologi juga penting untuk memastikan penyaluran dana zakat yang efektif dan efisien.

Pemerintah juga dapat berperan dalam mendorong pengumpulan zakat melalui kampanye pemotongan gaji pegawai secara langsung, baik melalui surat edaran maupun kebijakan aturan di tingkat daerah maupun nasional. Bentuk promosi pembayaran zakat dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

- Kampanye untuk meningkatkan kesadaran berzakat. Dalam program ini, fokus utama adalah pada bentuk komunikasi, materi kampanye, bahasa yang digunakan, dan media kampanye. Isi dari kampanye harus mengarah pada pemahaman bahwa masih banyak saudara sesama Muslim yang membutuhkan bantuan zakat karena mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Pesan yang disampaikan harus menekankan bahwa kontribusi sekecil apapun dari *muzakki* (pembayar zakat) dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Tindakan nyata sebagai *muzakki* adalah dengan menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yang terpercaya, yang akan menggunakan dana tersebut untuk program pemberdayaan dan bantuan kepada mustahik (penerima zakat).

- Perluasan kerjasama lembaga dalam penggalangan dana zakat, misalnya dengan melakukan pemotongan zakat secara otomatis dari gaji pegawai atau payroll. Kerjasama dapat diperluas dengan mengembangkan program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan aspirasi dan keinginan *muzakki* individu dan organisasi.
- Seminar dan diskusi juga merupakan bentuk media untuk mensosialisasikan zakat. Dalam seminar, pengelola zakat perlu mematuhi kode etik formal dan menyajikan materi dengan cara yang sesuai, terutama dalam hal sikap dan bahasa yang digunakan agar pesan zakat dapat diterima dengan baik oleh *muzakki*.

3) Perlindungan zakat yang terhimpun

Aspek penting dalam pengelolaan zakat. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus disimpan dengan aman dan dikelola secara efisien agar dapat disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Metode penyimpanan dana zakat dapat dilakukan secara tradisional, misalnya dengan menyimpannya dalam brankas, atau secara modern melalui bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau koperasi syariah. Pentingnya perlindungan dana zakat ini adalah agar dana tersebut dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah dan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan tepat dan efektif.

4) Layanan untuk *muzakki*

Program layanan kepada *muzakki* merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh *muzakki* kepada lembaga amil zakat. Dalam pelayanan tersebut, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- Data dan klasifikasi *muzakki*

Data *muzakki* dan klasifikasinya harus diatur dan didokumentasikan dengan baik dan aman. Informasi yang akurat mengenai identitas *muzakki*, kondisi ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan informasi lain yang relevan harus tersedia. Pengklasifikasian *muzakki* memudahkan dalam pengelolaan data, memungkinkan pengelompokan *muzakki* berdasarkan kriteria tertentu seperti frekuensi pembayaran zakatnya, besaran zakatnya, dan jenis harta zakatnya. Informasi ini digunakan untuk memprediksi potensi zakat dengan lebih tepat, akurat, sesuai sasaran, dan terkini. Pendataan ini juga memanfaatkan perkembangan teknologinya dan inovasinya yang ada saat ini.

- Data keluhan *muzakki*

Keluhan dari donatur atau *muzakki* penting untuk ditampung dan ditanggapi dengan baik sebagai upaya

penyempurnaan programnya. Keluhannya dipilah berdasarkan jenisnya dan sesuai dengan latar belakangnya *muzakki*. Pentingnya mengidentifikasi pola keluhannya *muzakki*, termasuk apakah berasal dari kelompok kaya, kelas sosial tertentu, atau kasus-kasus khusus.

- Tindak lanjut keluhan

Catatan yang sangat penting bagi lembaga amil zakat adalah untuk tidak mengabaikan penyelesaian keluhan yang diterima. Jika sebuah lembaga mengabaikan keluhan dari *muzakki*, hal ini dapat mengakibatkan penumpukan keluhan yang akan semakin membebani lembaga tersebut dan berpotensi mengarah pada kondisi kritis. Kegagalan dalam menanggapi keluhan juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari *muzakki* yang mengeluh, serta mempertahankan donatur yang sudah ada maupun calon donatur baru. Oleh karena itu, penting bagi lembaga amil zakat untuk memberikan perhatian serius terhadap setiap keluhan yang diterima dan memberikan tindak lanjut yang memadai guna memperbaiki program dan layanan mereka. Ini merupakan langkah penting dalam mempertahankan kepercayaan dan dukungan dari *muzakki*.¹⁰

¹⁰ Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lidan Bestari, 2022), 112.

3. Pendistribusian di Lembaga Zakat

a. Pengertian Pendistribusian Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi merujuk pada penyaluran, pembagian, atau pengiriman dari kelebihan kepada yang kekurangan kepada beberapa orang atau umat. Dalam konteks ekonomi, distribusi dapat dibedakan menjadi dua sistem dalam Islam: distribusi secara komersial yang mengikuti mekanismenya pasar, dan distribusinya yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. Menurut Philip Kotler, distribusi mengacu pada aktivitas perusahaan yang melibatkan pengumpulan barang atau jasa dari produsen dan mengalihkannya kepada konsumen atau pihak yang membutuhkan.

Distribusi zakat merujuk pada penyaluran atau pembagian hartanya yang berlebih kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu *mustahiknya*. Pola pendistribusian zakat melibatkan penyaluran dana zakat dari *muzakkinya* kepada mustahiknya melalui lembaga amil zakat. Dana zakat yang telah terkumpul oleh lembaga amil zakat harus segera didistribusikan kepada para mustahiknya sesuai dengan program kerja lembaga tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan, sesuai dengan

tujuan zakat dalam Islam untuk membantu meringankan beban mereka yang kurang mampu.

Zakat harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Taubah ayat 60:

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۗ وَاللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ وَفِي الْغَرْمِينَ

Artinya : “Zakat diperuntukkan untuk sejumlah kategori penerima, termasuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk kepentingan jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Hal ini merupakan ketentuan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Taubah 9: 60).¹¹

b. Bentuk Pendistribusian Zakat

Berdasarkan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, bentuk dan sifat penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua kategori:

1) Bantuan konsumtif

Ini tidak berarti bahwa zakatnya hanya diberikan sekali atau dalam waktu singkat kepada mustahik. Namun, hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran zakat kepada mustahik tidak didasari oleh tujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi mereka. Ini terutama diterapkan pada individu yang tidak mungkin lagi mandiri, seperti orang tua lanjut usia,

¹¹ Al-Quran dan Terjemah, al-Taubah 60, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012)

individu dengan kebutuhan khusus, pengungsinya yang terlantar, atau korbannya bencana alam.

2) Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan melibatkan penyaluran zakatnya secara produktifnya dengan harapan menciptakan kemandiriannya ekonomi bagi mustahik. Dalam hal ini, bantuan zakat disertai dengan pembinaannya atau pendampingannya untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha mereka. Zakat produktif mengacu pada pemberian zakat yang tidak hanya digunakan secara langsung, tetapi juga diinvestasikan atau dikembangkan untuk mendukung usaha mustahik. Hal ini bertujuan agar mustahik dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mandiri.

Ada dua faktor utama dalam menyediakan layanan menuju sasaran dan pasar, yaitu pemilihan lokasinya dan seluruh proses distribusinya. Kedua keputusannya tersebut berhubungan dengan cara penyampaian layanan di tempat transaksi berlangsung. Dalam konteks pendistribusian zakat kepada mustahik, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

- 1) Prioritas diberikan pada pendistribusian secara domestik, dengan memberikan penekanan pada penyaluran dalam lingkungan lokal atau memberikan prioritas kepada

penerima zakat yang berada dekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan wilayah lainnya.

2) Pendistribusian dilakukan secara merata dengan memperhatikan kaidah-kaidah berikut ini:

- Jika jumlah zakat yang terkumpul cukup besar, setiap golongannya harus menerima bagian sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Pendistribusiannya harus mencakup seluruh delapan golongan yang telah ditentukan.
- Apabila ditemukan bahwa kebutuhan khusus hanya dapat ditangani oleh beberapa golongan penerima zakat, maka diperbolehkan memberikan seluruh bagian zakat kepada golongan tersebut.
- Menyebabkan fakir miskin menjadi prioritas penerima zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjaga agar mereka tidak bergantung pada golongan lain, yang merupakan tujuan utama diwajibkannya zakat.

3) Membangun kepercayaan antar pemberi dan penerima zakat

Zakat hanya dapat diberikan setelah diyakini bahwa penerima tersebut memang berhak, baik melalui informasi dari lingkungannya maupun pengetahuan yang sah.¹²

¹² Nurfiah Anwar, 115.